

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dan memberikan perubahan yang besar di banyak aspek kehidupan, tak terkecuali di bidang ekonomi. Proses globalisasi mendorong integrasi ekonomi global yang semakin mendalam, mengakibatkan semakin terjalannya hubungan ekonomi antar negara. Dengan demikian, tidak ada negara yang dapat mengisolasi dirinya dari arus globalisasi ini.

Oleh karena globalisasi ekonomi perlahan telah mengesampingkan sekat kegiatan ekonomi antarnegara, maka tiap negara perlu sesegera mungkin melakukan langkah persiapan baik di bidang ekonomi maupun pembaharuan dan pembangunan hukum agar terus mampu mengikuti zaman yang terus berkembang. Terbentuknya liberalisasi perdagangan yang terbuka dan bebas adalah wujud nyata dampak globalisasi ekonomi dan tentu hal ini merupakan keniscayaan yang negara-negara di seluruh dunia sulit untuk bendung.<sup>1</sup> Penyusunan dan penyediaan berbagai regulasi baik dalam bidang ekonomi maupun hukum untuk mengatasi tantangan ini haruslah menjadi langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah setiap negara di dunia.<sup>2</sup>

Sebagai konsekuensi kuatnya arus globalisasi ekonomi, aktivitas ekonomi haruslah terus mengacu pada hukum sebab salah satu fungsi hukum adalah mengatur perilaku manusia dalam melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pelaku ekonomi. Sebagai subjek hukum sekaligus pelaku ekonomi, tiap perbuatan manusia dalam konteks ekonomi diharapkan untuk tidak mengesampingkan sisi hukum meskipun didasari pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Bukan hal yang mudah memprioritaskan aspek hukum dan ekonomi secara bersamaan sebab bagi pelaku bisnis, kehadiran hukum dianggap dapat merintangai kegiatan bisnis sehingga seringkali aspek hukum dikesampingkan.<sup>3</sup> Di samping itu, manusia sebagai makhluk yang rasional menurut Richard Posner juga akan terus berupaya semaksimal mungkin menerima manfaat (utilitas) yang bisa mereka dapatkan atas pertimbangan kelangkaan sumber daya yang mereka miliki.<sup>4</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan teori ekonomi klasik bahwa setiap orang menginginkan lebih dari apa yang tersedia untuk memuaskan mereka.<sup>5</sup> Alasan ini sangat logis untuk menjawab bagaimana manusia mampu menemukan celah dari aturan yang telah berlaku, tetapi tetap berada dalam koridor yang sah secara hukum. Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya fenomena “perusahaan

---

<sup>1</sup> Irsan Nasrudin, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

<sup>2</sup> Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri 1 Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> Richard Posner, 2011, *Economic Analysis of Law 8<sup>th</sup> ed*, New York: Aspen Publisher, hlm. 3.

<sup>5</sup> Fajar Sugianto, 2015, *Economic Approach to Law*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 27.

cangkang” yang semula didirikan dalam bentuk perseroan terbatas oleh pengusaha atau korporasi besar dengan tujuan tertentu.

Secara sederhana “perusahaan cangkang” atau yang juga dikenal dengan istilah *shell company* dan *offshore company* merupakan perusahaan yang didirikan secara resmi dan terdaftar dalam yurisdiksi hukum layaknya perusahaan pada umumnya, tetapi hanya dicatatkan saja tanpa memiliki kantor, karyawan, dan lain sebagainya atau dengan kata lain merupakan perusahaan fiktif di mana perusahaan jenis ini biasanya didirikan untuk menjalankan fungsi tertentu pendirinya. Praktik penggunaan perusahaan cangkang menjadi cukup populer di abad ke-21 khususnya di era globalisasi ekonomi saat ini terutama di negara-negara dengan regulasi hukum korporasi yang longgar.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum perusahaan Indonesia, perusahaan cangkang sendiri pertama-tama didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang ketentuan pendiriannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT). UU PT menjadi dasar hukum legalitas pendirian dan pengoperasian perseroan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di Indonesia. Setiap perseroan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UUPT ini mulai dari tahap pendaftaran, pengoperasian usaha, hingga pembubaran perseroran.

Namun demikian, sebagaimana namanya, perusahaan cangkang yang berdiri di Indonesia meski memiliki legalitas pendirian sebab didirikan selayaknya perseroan pada umumnya, tetapi pada penggunaannya mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebab hanya difungsikan sebagai “cangkang” saja tanpa melaksanakan aktivitas usaha yang jelas atau hanya difungsikan untuk tujuan khusus pendirinya di mana pada praktiknya perusahaan cangkang marak digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum seperti menyembunyikan dana hasil korupsi dan bisnis ilegal, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.<sup>7</sup>

Penggunaan perusahaan cangkang untuk melakukan aktivitas pelanggaran hukum pertama kali ramai dibahas ketika sejumlah dokumen rahasia yang menyimpan data mengenai ratusan ribu perusahaan cangkang atau *offshore company* yang disebut *Panama Papers* dan *Pandora Papers* dirilis oleh *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) pada tahun 2016 dan 2021 silam. Ratusan ribu perusahaan cangkang tersebut mayoritas didirikan di negara-negara maupun wilayah surga pajak yang memiliki regulasi hukum khususnya hukum korporasi yang sangat longgar. Rilis ini sempat menjadi *trending topic* yang membuat

---

<sup>6</sup> Irma Yundira dan Demson Tiopan, 2023, *Urgensi Pengawasan Perusahaan Cangkang Sebagai Upaya Penghindaran Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perusahaan Cangkang di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Nomor 2, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Ponorogo, hlm. 1222.

<sup>7</sup> Eni Endaryati, 2021, *Perusahaan Cangkang Modus Penghindaran Pajak*, <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 14.06 WITA.

dunia heboh sebab menyeret banyak sekali nama pengusaha, atlet, politisi, pejabat pemerintahan, grup korporasi besar, hingga kepala negara di lebih dari 200 negara termasuk Indonesia.<sup>8</sup> Temuan ICIJ ini memuat informasi terkait aliran transaksi finansial global yang sangat masif melalui penggunaan perusahaan-perusahaan cangkang yang juga dikenal dengan sebutan *offshore company* yang didirikan di negara dan wilayah surga pajak berkat bantuan jasa firma hukum ternama spesialis penyedia perusahaan cangkang asal Panama bernama Mossack Fonseca bersama 14 (empat penyedia jasa lainnya termasuk firma hukum ternama asal Amerika Serikat bernama Baker McKenzie yang membantu menciptakan sistem ini di mana untuk Indonesia sendiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut memiliki perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Island dan wilayah serupa lainnya.<sup>9</sup>

Investigasi mengungkap penggunaan perusahaan cangkang juga pernah dilakukan oleh media *online* Indonesia yakni Tirta.id. Pada tahun 2018, Tirta.id melakukan investigasi mengenai mega proyek “Meikarta” yang dipegang oleh PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha milik PT Lippo Karawaci Tbk yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Hasil investigasi tersebut mengungkap bahwa PT Lippo Cikarang Tbk. disinyalir menggunakan perusahaan cangkang dalam skandal mangkraknya mega proyek “Meikarta”, yaitu Peak Asia Investment Pte Ltd yang terdaftar di Singapura dan Hasdeen Holdings Ltd yang terdaftar di British Virgin Island sebagaimana yang termuat dalam laporan investigasi Panama Papers yang dirilis oleh ICIJ.<sup>10</sup>

Kecurigaan ini kemudian semakin menguat manakala mega proyek Meikarta terseret sejumlah kasus, di antaranya kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK dan yang terbaru ketika Komisi VI DPR RI memanggil perwakilan Lippo Group untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait mangkraknya mega proyek Meikarta dan desakan para konsumen Meikarta di mana kuat dugaan Komisi VI DPR RI bahwa mangkraknya proyek ini yang disebabkan oleh kaburnya konsorsium investor yang merupakan perusahaan-perusahaan asal luar negeri tersebut merupakan perusahaan cangkang milik Lippo Group sendiri sehingga tidak ada upaya penyelesaian yang konkret dari pihak Lippo terkait mangkraknya mega proyek Meikarta.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia Corruption Watch, 2021, *Dari Panama Papers Hingga Pandora Papers: Pemerintah Tak Pernah Serius*, <https://antikorupsi.org/id/article/dari-panama-papers-hingga-pandora-papers-pemerintah-tak-pernah-serius> diakses pada 17 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Scilla Alecci, 2021, *Pandora Papers Reporting From Across Asia*, <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-reporting-from-across-asia/> diakses pada 17 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Aqwa Fiazmi Hanifan, 2018, *Investasi Perusahaan Cangkang di Balik Megaprojek Meikarta*, <https://tirta.id/investasi-perusahaan-cangkang-di-balik-megaprojek-meikarta-c8v/> diakses pada 17 Agustus 2023.

<sup>11</sup> Juven Martua Sitompul, 2023, *Snayan Pertanyakan Konsorsium Proyek Meikarta*, <https://www.sinpo.id/detail/46251/senayan-pertanyakan-konsorsium-proyek-meikarta-diduga-perusahaan-cangkang> diakses pada 17 Agustus 2023.

Di Tahun 2021 Menteri Kelautan dan Perikanan RI saat itu, Edhy Prabowo, terlibat kasus korupsi izin ekspor benih lobster (benur) di mana salah satu modusnya adalah menggunakan perusahaan cangkang yang dimilikinya bernama PT Aero Citra Kargo untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan menampung dana hasil korupsi tersebut sebagaimana yang tertera dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst.<sup>12</sup>

Selain itu, kasus penggelapan dana dan pencucian uang yang menjerat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada 2022 silam berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri juga melibatkan 10 perusahaan cangkang yang terafiliasi langsung dengan ACT di mana perusahaan-perusahaan cangkang tersebut terdaftar dalam yurisdiksi Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang amal dan bisnis, tetapi digunakan untuk melakukan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<sup>13</sup>

Berubahnya perusahaan yang semula didirikan secara legal dan terdaftar resmi di Indonesia menjadi perusahaan cangkang yang digunakan untuk tujuan tertentu pendirinya berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 UU PT yang mengatur secara tegas bahwa setiap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan,<sup>14</sup> sehingga perlu diadakan penelitian hukum untuk secara komprehensif menganalisis apa saja aktivitas perusahaan cangkang yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang digolongkan ke dalam suatu bentuk pelanggaran hukum (ilegal) dan bukan pelanggaran hukum serta apa saja langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam konteks penegakan hukum atas aktivitas perusahaan cangkang tersebut.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Perseroan Terbatas yang Melakukan Aktivitas Perusahaan Cangkang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Apakah setiap aktivitas perusahaan cangkang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum?
2. Apa tindakan pemerintah dalam konteks penegakan hukum bagi perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang?

---

<sup>12</sup> Hafidz Mubarak, 2021, *Edhy Prabowo Buat Perusahaan Cangkang Tampung Suap Benur*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210415004016-12-630096/edhy-prabowo-buat-perusahaan-cangkang-tampung-suap-benur> diakses pada 17 Agustus 2023.

<sup>13</sup> Siti Yona Hukmana, 2022, *ACT Punya 10 Perusahaan Cangkang, Ini Nama-Namanya*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/509590/act-punya-10-perusahaan-cangkang-ini-nama-namanya> diakses pada 17 Agustus 2023.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui aktivitas perusahaan cangkang yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam konteks penegakan hukum bagi perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala wawasan dan pemahaman dalam menganalisis permasalahan mengenai perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum sekaligus menjadi literatur yang memberikan informasi hukum dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang.

### D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1 Matriks Orisinalitas Penelitian 1

|                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Haris Mahardika, S.H.                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| Judul Tulisan        | Kedudukan Hukum Special Purpose Vehicle (SPV) dalam Struktur Lembaga Keuangan di Indonesia: Analisis Normatif Pasal 1 angka 15 Perpres Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan |                                                                    |
| Kategori             | Skripsi                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| Tahun                | 2021                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Perguruan Tinggi     | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya                                                                                                                                                             |                                                                    |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                             | Penelitian Penulis                                                 |
| Isu dan Permasalahan | 1. Bagaimana kedudukan hukum <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) dalam                                                                                                                          | 1. Apakah setiap aktivitas perusahaan cangkang dapat dikategorikan |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>struktur lembaga keuangan di Indonesia?</p> <p>2. Apa landasan hukum, manfaat, dan risiko kegiatan lembaga <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) di Indonesia?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>sebagai suatu pelanggaran hukum?</p> <p>2. Apa tindakan pemerintah dalam konteks penegakan hukum bagi perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hasil dan Pembahasan | <p>1. Pada dasarnya, lembaga keuangan Indonesia dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depositori dan nondepositori. Dari sekian banyak lembaga keuangan, SPV dalam kegiatan usahanya memiliki beberapa kemiripan dengan reksadana dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa SPV termasuk ke dalam golongan lembaga nondepositori yang dalam hal ini adalah sebagai lembaga investasi.</p> <p>2. Landasan hukum SPV menggunakan asas kebebasan berkontrak yakni Pasal 1338 BW, hukum perjanjian jual beli Pasal 1457 BW, Pasal 1317 jo. Pasal 883 BW, Perpres No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagai</p> | <p>1. Aktivitas perusahaan cangkang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila perusahaan cangkang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti tindak pidana pencucian uang dan pengelakan pajak, sebab aktivitas ilegal ini tentu melanggar ketentuan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara.</p> <p>2. Pemerintah Indonesia menghadapi problematika perusahaan cangkang dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif melibatkan penerbitan regulasi seperti Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dasar hukum administratif, dan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. SPV bermanfaat untuk mengubah aset yang tadinya kurang menarik menjadi mudah untuk diperdagangkan di pasar, tetapi SPV memiliki risiko aset, risiko <i>servicer</i>, risiko penjamin, risiko bunga dan risiko hukum.</p> | <p>Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan korporasi. Langkah represif mencakup penegakan hukum dengan regulasi khusus, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, dan DJP, serta kerja sama internasional.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 2 Matriks Orisinalitas Penelitian 2

|                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Debora Realin Selicia Tambunan, S.H., M.H.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Judul Tulisan        | Keberadaan Perusahaan Cangkang ( <i>Sheel Company</i> ) Sebagai Sarana Penghindaran Pajak dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategori             | Tesis                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tahun                | 2023                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| Perguruan Tinggi     | Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                | Penelitian Penulis                                                                                                                                                                                                           |
| Isu dan Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana skema shell company dalam upaya penghindaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana upaya hukum terhadap</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah setiap aktivitas perusahaan cangkang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum?</li> <li>2. Apa tindakan pemerintah dalam konteks penegakan hukum bagi</li> </ol> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | penyalahgunaan shell company sebagai sarana penghindaran pajak ditinjau dari peraturan penanaman modal asing dan perpajakan di Indonesia?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metode Penelitian    | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hasil dan Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan perusahaan cangkang (shell company) umum terjadi dalam aktivitas bisnis khususnya pada penanaman modal asing di Indonesia dengan kecenderungan digunakan sebagai sarana penghindaran pajak</li> <li>2. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai shell company menimbulkan ketidakjelasan dan membuka celah terjadinya penyalahgunaan. Guna mewujudkan sistem hukum yang berfungsi baik serta mengatasi permasalahan hukum yang muncul maka diperlukan upaya hukum secara preventif dan represif. Upaya hukum preventif meliputi pencegahan melalui pembentukan regulasi yang menjadi payung hukum. Sedangkan upaya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivitas perusahaan cangkang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila perusahaan cangkang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti tindak pidana pencucian uang dan pengelakan pajak, sebab aktivitas ilegal ini tentu melanggar ketentuan perundang-undangan serta menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara.</li> <li>2. Pemerintah Indonesia menghadapi problematika perusahaan cangkang dengan langkah preventif dan represif. Langkah preventif melibatkan penerbitan regulasi seperti Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>hukum preventif meliputi penanggulangan atas penyalahgunaan fungsi shell company dengan mengadili dan menghukum pelaku sesuai undang-undang berlaku.</p> | <p>Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan korporasi. Langkah represif mencakup penegakan hukum dengan regulasi khusus, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, dan DJP, serta kerja sama internasional.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Badan Hukum

Seiring dengan perkembangan badan hukum saat ini, terdapat banyak teori mengenai badan hukum yang digunakan dalam ilmu hukum, perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin sebagai dasar untuk meligitimasi keberadaan serta kepribadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*) badan hukum.<sup>15</sup>

Perkembangan teori badan hukum sangat krusial untuk menjawab berbagai pertanyaan, seperti apa hakikat badan hukum? Dapatkah badan hukum dianggap melakukan kesalahan atau kekeliruan (*in dwaling*)? Apakah badan hukum dapat memiliki kesalahan (*schuld*)? Bisakah badan hukum bertindak dengan itikad buruk (*ter kwader trouw*), atau apakah badan hukum bisa dianggap memiliki tempat tinggal atau kebangsaan (*nationaliteit*).<sup>16</sup> Adapun beberapa teori badan hukum di antaranya adalah:

#### a. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer de volledige realiteit* (ajaran realitas sempurna). Menurut von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine*

<sup>15</sup> Chidir Ali, 2015, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 31.

<sup>16</sup> *Ibid.*

*leiblichgeistige leibensein heit*. Badan hukum itu menjadi suatu *verbandpersoblich keit*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis atas kertas. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum.<sup>17</sup>

Dengan demikian, menurut teori Organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *Verband Personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Sama dengan manusia yang bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang melainkan organ tubuhnya yang bertindak, begitu pula dengan badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (direksi, komisaris, pemegang saham, dsb) yang bertindak. Bukan sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Misalnya dalam melakukan perbuatan hukum, meski organnya yang bertindak secara nyata tetapi dianggap bahwa badan hukumlah yang bertindak, bukan organnya.<sup>18</sup>

b. Teori Kekayaan Bersama

Teori kekayaan bersama dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), sarjana Jerman pengikut mazhab sejarah, tetapi kemudian keluar. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum tak lebih dari suatu konstruksi yuridis belaka. Haikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.<sup>19</sup>

c. Teori Kenyataan Yuridis

Dari teori Organ muncul suatu teori yang berupa penyempurnaan (*verfijning*) dari teori tersebut, yaitu Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*). Teori ini diperkenalkan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan didukung oleh Paul Scholten. Menurut Meijers, badan hukum adalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>19</sup> Hasbir Paserangi, 2017, *Hukum Perusahaan: Tanggung Jawab Terbatas dan Implementasi Doktrin Piercing The Corporate Veil, Serta Prinsip Good Corporate Governance*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 40.

suatu realitas yang konkret dan riil, meskipun tidak dapat diraba; ia bukanlah khayalan, melainkan kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori ini sebagai teori kenyataan yang sederhana karena menekankan bahwa persamaan badan hukum dengan manusia seharusnya terbatas pada ranah hukum saja. Jadi, menurut Teori Kenyataan Yuridis, badan hukum adalah suatu entitas yang nyata, setara dengan manusia dan perikatan lainnya (verbintenis). Teori yang didukung oleh Paul Scholten ini merupakan pengembangan dari teori Organ yang telah disempurnakan, sehingga tidak lagi bersifat mutlak (teori Organ bersifat mutlak). Dengan kata lain, teori ini hanya diperlukan dalam konteks hukum, sehingga tidak perlu lagi mempertanyakan bagian mana yang berfungsi sebagai tangan, otak, dan sebagainya.<sup>20</sup>

d. Teori Fiksi

Teori Fiksi dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Teori ini diadopsi di beberapa negara, termasuk di Belanda oleh para ahli seperti Opmozer, Diephuis, Land, Houwing, dan Langemeyer. Teori ini juga dikenal sebagai teori entitas atau teori simbol. Menurut teori ini, badan hukum hanya dianggap sebagai simbol dari kumpulan total orang-orang yang terhubung dengan badan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Menurut teori fiksi, badan hukum hanyalah kreasi dari negara. Badan hukum dianggap sebagai fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, namun dipersepsikan oleh orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum seperti manusia. Dengan kata lain, dalam realitas hanya manusia yang berfungsi sebagai subjek hukum, tetapi orang menciptakan konsep badan hukum dalam pikiran mereka, sehingga badan hukum diperlakukan setara dengan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, orang berperilaku seolah-olah ada subjek hukum lainnya, meskipun entitas yang tidak nyata tersebut tidak dapat melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan tersebut adalah manusia sebagai wakil dari entitas itu. Oleh karena itu, ketika badan hukum ingin bertindak, ia harus melakukannya melalui wakilnya, seperti direktur atau pengurus dalam sebuah perseroan terbatas atau korporasi.<sup>22</sup>

e. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini menerangkan bahwa hanya manusia yang dapat berfungsi sebagai subjek hukum. Namun, terdapat kekayaan (vermogen) yang bukan milik individu tertentu, melainkan terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun dan terikat pada tujuan spesifik ini dikenal sebagai badan hukum. Kekayaan tersebut dianggap terpisah dari individu yang mengelolanya. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian bukanlah siapa pengelola badan hukum tersebut, melainkan cara pengelolaan

---

<sup>20</sup> Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>21</sup> Tri Budiyo, 2010, *Hukum Dagang*, Salatiga: Griya Media, hlm. 21.

<sup>22</sup> Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, hlm. 4.

kekayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut teori ini, tidak penting apakah entitas tersebut berupa manusia atau bukan, serta apakah kekayaan itu termasuk hak-hak umum atau tidak; yang utama adalah tujuan yang ingin dicapai melalui kekayaan tersebut.<sup>23</sup> Secara ringkas, teori yang diajukan oleh sarjana Jerman A. Brinz menyatakan bahwa yang disebut hak-hak badan hukum sebenarnya merupakan hak-hak tanpa subjek hukum, di mana sebagai gantinya adalah kekayaan yang terikat pada suatu tujuan. Keberadaan badan hukum dianggap setara dengan individu karena entitas ini memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak atas aset yang dimilikinya dan kewajiban terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, badan hukum tersebut berfungsi sebagai subjek hukum. Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau dialokasikan secara khusus untuk badan hukum tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Teori Pendirian Perseroan

Teori-teori tentang pendirian suatu perseroan merupakan hal penting dalam memahami model tata kelola perseroan yang tepat di mana secara kritis teori-teori ini memengaruhi kadar intervensi negara yang dianggap penting dalam membentuk perilaku perseroan.<sup>25</sup>

### a. *Contractual Theories*

#### 1) *Legal Contractualism*

Menurut teori legal contractual, perseroan ialah entitas hukum yang dibentuk berlandaskan sebuah perjanjian. Landasan dari teori ini adalah untuk membatasi tanggung jawab sosial dan melahirkan entitas yang tidak mudah diintervensi oleh negara, karena adanya keengganan untuk menjadikan perusahaan sebagai alat negara. Teori ini menyebabkan perusahaan ditempatkan dalam ranah hukum perdata. *Contractual theory* berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh suara mayoritas dalam perjanjian antara pemegang saham mencerminkan arah dan tujuan perseroan itu sendiri. Para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan sangat bergantung pada direksi untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi yang telah mereka tanamkan.

*Legal contractualism* adalah teori dasar yang menekankan bahwa kepentingan perusahaan harus selaras dengan kepentingan pemegang sahamnya. Model kontraktual ini memberi legitimasi pada direksi untuk menjadi perwakilan perseroan, sebab pemegang saham telah mempercayakan kekuasaan tersebut kepada mereka. Hal ini memicu terbentuknya perjanjian antara pemegang saham dan direksi guna menjamin bahwa direksi tidak akan bertindak yang merugikan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>24</sup> Chidir Ali, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>25</sup> Indra Surya dan Ivan Yustia Vandana, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 17.

kepentingan pemegang saham, dengan perjanjian yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak.<sup>26</sup>

## 2) *Economic Contractualism*

Analisis ekonomi berawal dari sudut pandang bahwa pembentukan perseroan merupakan inisiatif para pemegang saham, bukan atas kehendak negara. Dalam konteks ini, Hukum perusahaan dipandang sebagai kerangka yang memenuhi ekspektasi para investor (pemegang saham) dan agen (direksi). Para pemegang saham menyepakati perjanjian dengan direksi untuk mengoptimalkan keuntungan. Pendekatan seperti ini akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Keterlibatan negara, melalui putusan pengadilan berdasarkan konstitusi, dilihat sebagai upaya memaksa bagi pemegang saham dan adanya sejumlah kewajiban yang ditujukan kepada direksi karena kepentingan pribadi direksi dapat merugikan para pemegang saham. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kepentingan manajemen dan pemegang saham tidak selalu sejalan. Potensi manajemen untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi mendorong pemegang saham untuk menuntut adanya perlindungan melalui perjanjian perusahaan.<sup>27</sup>

Selain itu, peraturan dibutuhkan ketika terjadi gangguan di pasar. Berawal dari premis, bahwa kesejahteraan optimal akan terjadi berkat kebebasan kesempurnaan pasar di mana ini hanya akan terjadi apabila adanya intervensi negara untuk mengatasi gangguan di pasar agar dapat berjalan kembali sebagaimana mestinya. Mekanisme pasar tidak selamanya dapat dipegang, karena ada kalanya terjadi kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) yang memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatasinya.<sup>28</sup>

### b. *Communitaire Theories*

Teori ini menegaskan bahwa keberadaan suatu perusahaan tidak hanya merupakan hasil dari pemberian negara, melainkan dibentuk sebagai alat untuk memenuhi kepentingan negara. Teori ini mengambil posisi yang berbeda dari kepentingan individu dalam teori kontraktual. Bentuk perusahaan menurut teori ini umum ditemukan di negara-negara yang menganut ideologi komunis maupun fasis. Standar manfaat suatu perusahaan tidak terletak pada pencapaian kesejahteraan individu, melainkan pada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya komunitas. Hal ini bertujuan untuk menghargai kelebihan individu dan mencapai kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh. Konsekuensinya, perusahaan tidak diidentikkan dengan aktivitas yang sifatnya komersial karena telah menjadi alat politik sehingga

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.18-20.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>28</sup> *Ibid*.

tujuan komersialnya hilang. Hal itu justru berbahaya bagi perusahaan bersangkutan. Karena, menurut Friedman bahwa apabila keuntungan maksimal bagi pemegang saham bukan merupakan tujuan dari didirikannya suatu perusahaan, maka pelaku usaha tidak melihat pentingnya misi melayani masyarakat.<sup>29</sup>

c. *Concession Theories*

Secara sederhana memandang keberadaan perusahaan sebagai suatu pemberian dari negara yang menjamin kemampuan berbisnis, dengan perusahaan berfungsi sebagai alat. Teori ini mengakui perlunya intervensi pemerintah hanya untuk memastikan bahwa struktur corporate governance berjalan dengan adil dan demokratis. Selain itu, teori ini menolak ide bahwa perusahaan harus memiliki tujuan yang mencerminkan aspirasi sosial suatu negara. Hobbes mengategorikan perusahaan sebagai badan politik karena mendapat status dari keputusan penguasa. Perjanjian pendirian perusahaan dapat dilihat sebagai aliran diterimanya peran negara untuk membuat aturan seputar *corporate governance*. Kepentingan nilai-nilai dan ide-ide dalam kehidupan politik masyarakat harus dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi tentang *corporate governance*. Bottomley menyebutnya tata kelola perusahaan yang menggunakan konsep-konsep hukum publik, seperti keadilan, kesetaraan, perlakuan yang adil, dan kesempatan yang sama.<sup>30</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>31</sup>

a) Teori Penegakan Hukum Klasik

Teori klasik menekankan pada pemikiran utilitarianisme dan teori deterrence, di mana tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk mencegah tindakan tindak pidana dengan menakut-nakuti pelaku potensial melalui ancaman hukuman yang berat. Teori ini memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran akan konsekuensi dari tindakan melanggar

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>31</sup> Hijriani, dkk, 2023, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Jurnal Sultra Research of Law, Magister Hukum Pascasarjana Unsultra, Fakultas Hukum Unsultra, hlm. 59.

hukum dan mengajarkan masyarakat untuk menghormati norma-norma hukum yang ada.

Teori Penegakan Hukum Klasik, yang berasal dari pemikiran Jerem Bentham dan Cesare Beccaria pada abad ke-18, memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum dapat berperan dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Klasik:<sup>32</sup>

- 1) Teori klasik menekankan bahwa hukuman yang tegas dan berat dapat berfungsi sebagai deterren untuk mencegah perilaku kriminal. Bentham menyatakan bahwa hukuman yang diberlakukan harus lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh dari tindakan tindak pidana itu sendiri. Dengan begitu, individu akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum melanggar hukum.
- 2) Teori ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Setiap orang dianggap setara di depan hukum, dan hukuman harus diberikan secara adil tanpa memihak atau pandang bulu. Kontribusi ini mendorong adanya sistem peradilan yang transparan dan independen.
- 3) Dengan mengancam pelaku potensial dengan hukuman berat, teori klasik berkontribusi dalam mencegah tindakan tindak pidana sebelum terjadi. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.
- 4) Teori penegakan hukum klasik menyadarkan masyarakat tentang pentingnya patuh pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dalam mematuhi hukum.
- 5) Teori klasik juga memberikan kritik terhadap praktik hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Beccaria menyatakan bahwa hukuman haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan yang berlebihan.
- 6) Kontribusi lainnya adalah memperkuat gagasan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada hukum tertulis yang jelas dan tidak mengandalkan keputusan otoriter atau subjektif dari aparat penegak hukum

b) Teori Penegakan Hukum Positivistik

Teori positivistik menekankan pada kepatuhan terhadap otoritas hukum yang sah. Dalam kontribusinya, teori ini membantu masyarakat memahami bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti tanpa

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 61.

mempertimbangkan aspek moral atau etika. Penegakan hukum berdasarkan teori positivistik berusaha untuk menjaga otoritas hukum dan menegakkan aturan dengan adil dan tegas.

Teori Penegakan Hukum Positivistik telah membawa kontribusi signifikan dalam memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang efektif dan menjaga integritas sistem peradilan. Teori Penegakan Hukum Positivistik berfokus pada kepatuhan terhadap hukum sebagai otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika. Teori ini memberikan beberapa kontribusi penting dalam memahami bagaimana penegakan hukum berfungsi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dari Teori Penegakan Hukum Positivistik:<sup>33</sup>

- 1) Teori positivistik menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh semua warga negara. Kontribusinya adalah memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah kunci dalam menjaga keteraturan dan tatanan sosial.
- 2) Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan. Kontribusinya adalah mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus bertindak secara objektif dan tidak memihak, sehingga memberikan kepercayaan dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
- 3) Dengan menegaskan pentingnya kepatuhan pada hukum, teori positivistik berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial. Keteraturan hukum memberikan landasan bagi masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan menghindari konflik sosial.
- 4) Kontribusinya juga terletak pada penerapan hukum yang didasarkan pada hukum tertulis dan tidak bergantung pada keputusan otoriter atau subyektif. Hal ini membantu menciptakan kejelasan dan konsistensi dalam penegakan hukum.
- 5) Teori positivistik mendorong pembangunan sistem peradilan yang transparan dan dapat dipercaya. Proses penegakan hukum harus terbuka untuk pemeriksaan publik dan akuntabilitas.
- 6) Teori positivistik juga dapat memberikan kontribusi dalam menegakkan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada kelompok yang rentan atau kurang berdaya.

c) Teori Penegakan Hukum Fungsional

Teori penegakan hukum fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini memberikan kontribusi dengan menyadarkan masyarakat tentang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 62.

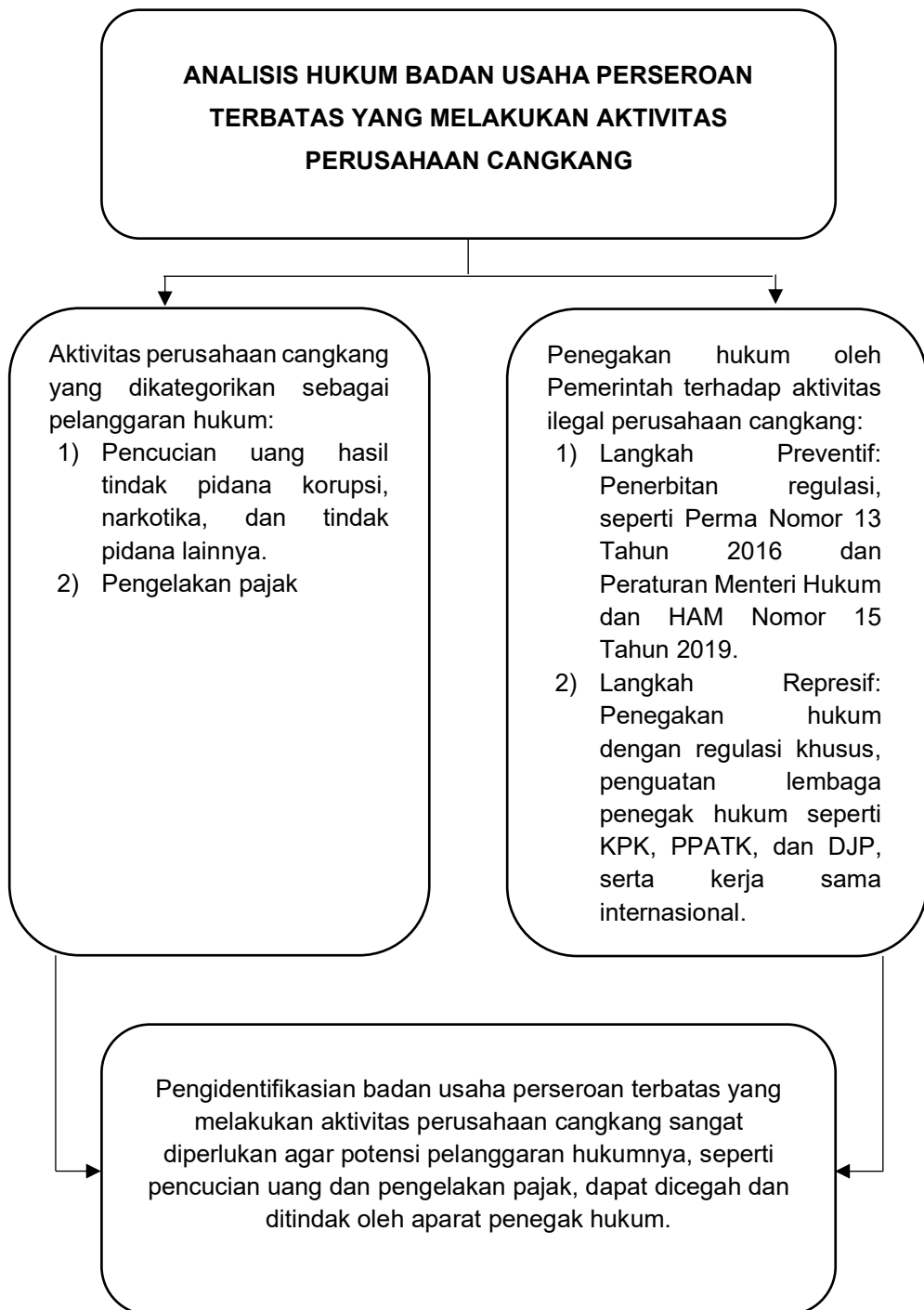
pentingnya hukum sebagai alat untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial yang berfungsi dengan baik. Teori Penegakan Hukum Fungsional memberikan pemahaman yang berarti tentang peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan konflik. Kontribusinya penting dalam membentuk sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dalam memastikan stabilitas dan integritas sosial. Teori Penegakan Hukum Fungsional menekankan pada peran penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori ini berfokus pada fungsinya sebagai alat untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial. Kontribusi dari penegakan hukum fungsional, meliputi:<sup>34</sup>

- 1) Teori penegakan hukum fungsional mengakui bahwa masyarakat selalu menghadapi konflik dan ketegangan. Kontribusinya adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum dapat berperan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni antara berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat
- 2) Penegakan hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan mengurangi ketidakpastian. Dengan menerapkan hukum, aparat penegak hukum membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.
- 3) Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan pertikaian antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan menerapkan hukum secara adil dan obyektif, aparat penegak hukum membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang teratur dan terkendali.
- 4) Dengan memastikan bahwa hukuman diberikan secara adil dan tepat waktu, teori penegakan hukum fungsional berkontribusi dalam mencegah tindakan kriminal. Perasaan keadilan dan keyakinan akan penerapan hukum yang efektif dapat menjadi faktor pencegah tindakan melanggar hukum.
- 5) Penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara konsisten, masyarakat dapat merasa memiliki ikatan dan tanggung jawab bersama dalam mematuhi norma-norma hukum.
- 6) Teori ini memberikan kontribusi dalam mengatasi ketidakadilan dan perlakuan tidak adil dalam masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 63.

## F. Kerangka Pikir



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena difokuskan pada pengkajian peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.<sup>35</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan yang terkait dengan Perseroan Terbatas dan perusahaan cangkang. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu yang diangkat serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dengan Perseroan Terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang.

#### **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan. Adapun bahan primer yang penulis gunakan di antaranya:
  - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  - 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui *Special Purpose Vehicle*
  - 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
  - 6) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku hukum, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli (doktrin) serta penelusuran informasi melalui internet berkaitan dengan topik yang diteliti.

#### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya dilakukan penelaahan dan analisis terhadap bahan hukum yang ada untuk menemukan penjelasan dan solusi atas kasus-kasus yang sedang dibahas.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>35</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 84.

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 44.